

# **Pariwisata Syariah Melalui Wisata Kuliner *Halal* untuk Pengembangan UMKM di Surabaya**

Lela Monika

**Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

Email : [lelamonica21@gmail.com](mailto:lelamonica21@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Provinsi Jawa Timur hampir seluruhnya kotanya mempunyai daerah unggulan pariwisata, terutama pariwisata yang berbasis syariah. Seperti salah satunya yaitu pariwisata berbasis syariah yang telah ada di Surabaya. Dari wisata syariah tersebut maka akan dapat berpotensi untuk mengembangkan wisata kuliner yang berstandar syariah juga. Melihat mayoritas penduduk Surabaya memeluk agama Islam maka sangat memudahkan mengembangkan eksotika wisata syariah melalui wisata kuliner *go halal food* yang sesuai dengan tuntunan Islam. Karya tulis ini disusun bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi ekonomi industri makanan halal di Surabaya sehingga dapat memberikan strategi pengembangan industri makanan halal agar dapat menunjang pengembangan eksotika pariwisata syariah melalui *go halal food*.

Kata kunci: Pariwisata Halal, Wisata Kuliner, Halal food

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan wisata bagi para wisatawan di dunia. Hal ini disebabkan karena potensi pariwisata di Indonesia yang sangat besar. Berdasarkan potensi yang dimilikinya tersebut, terdapat tiga potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong sektor pariwisata, yaitu potensi alam, potensi budaya, dan potensi wisata buatan manusia. Persentase potensi wisata alam yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata sebesar 35%, yang meliputi: wisata bahari, ekowisata, dan wisata petualangan. Sedangkan persentase potensi wisata budaya sebesar 60%, yang meliputi: wisata warisan budaya, wisata belanja dan kuliner, wisata kota dan desa. Sementara itu, persentase wisata buatan manusia sebesar 5%, terdiri dari: wisata olahraga dan objek wisata terintegrasi (Ratman, 2016).

Salah satu potensi wisata budaya yang dapat dikembangkan, dapat berupa kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Kearifan lokal itu sendiri dapat didefinisikan sebagai adat istiadat yang biasanya dijadikan sebagai kebijakan pada suatu daerah untuk melakukan sebuah kegiatan (Oktafia, 2017). Suatu tradisi yang melekat dalam suatu daerah tertentu merupakan suatu kebudayaan lokal. Dalam hal ini budaya lokal sebagai salah satu pilihan untuk meningkatkan keadaan ekonomi suatu daerah. Peran budaya sebagai suatu objek yang selalu berdampingan dengan rutinitas masyarakatnya (Oktafia & Mawardi, 2017).

Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kota/kabupaten (BPS, 2015), dimana kota/kabupaten tersebut hampir seluruhnya mempunyai daerah unggulan pariwisata, terutama pariwisata syariah. Seperti halnya penerapan pariwisata yang berstandar Syariah di Surabaya dapat mudah diterapkan, karena 87% mayoritas penduduk Surabaya memeluk agama Islam yaitu sebesar 2.765.487 pada kota Surabaya (BPS, 2016). Dengan demikian akan memudahkan pengembangan potensi pariwisata syariah yang ada, yang sesuai dengan standar syariah.

Pariwisata Syariah yang telah ada saat ini antara lain: hotel syariah, wisata kuliner syariah, dan travel syariah. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Surabaya sebagai salah satu peluang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Saat ini, di Surabaya telah terdapat berbagai macam wisata kuliner dan penggelaran

bazar yang menghadirkan wisata kuliner halal, hal ini dapat menjadikan potensi pariwisata yang berbasis syariah melalui wisata kuliner yang di jadikan sesuai standar syariah, sehingga terdapat wisata kuliner yang menerapkan pola hidup Islami.

Wisata *halal food* memang perlu dikembangkan, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh (Majid, Abidin, Majid, & Chik, 2015), yang menjelaskan bahwa kurangnya pengetahuan para wisatawan terhadap kriteria makanan halal masih sangat tinggi. Tujuh dari sepuluh wisatawan di restoran A menganggap bahwa, makanan yang halal adalah makanan yang terbebas dari unsur babi atau anjing. Bahkan delapan dari sepuluh wisatawan di restoran B menganggap makanan halal adalah makanan yang telah berlogo halal pada sebuah wisata kuliner. Hal tersebut membuktikan bahwa wisatawan kuliner pada kota Surabaya masih awam terhadap kriteria makanan yang berstandar syariah, seakan lupa bahwa makanan yang halal harus berdampingan dengan ke *toyyiban*.

Berdasarkan penjelasan di atas, menciptakan pasar kuliner syariah memiliki berbagai macam manfaat dan keuntungan, bagi masyarakat kota Surabaya. Manfaat dan keuntungan yang di terima dapat berupa, pendapatan daerah maupun pendapatan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang kuliner. Oleh karena itu diangkat judul penelitian “Pariwisata Syariah Melalui Wisata Kuliner *Halal* Sebagai Pengembangan UMKM di Surabaya”.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana potensi ekonomi industri makanan halal sebagai pengembangan UMKM ?
2. Bagaimana strategi untuk mengembangkan industri makanan halal ?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam membuat aturan undang-undang tentang makanan halal?

## **1.3. TUJUAN**

1. Untuk mengetahui potensi ekonomi industri makanan halal
2. Strategi pengembangan industri makanan halal
3. Untuk mengetahui peran pemerintah mengenai aturan makanan halal

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pariwisata Syariah**

Wisata syariah mulai dikenalkan pada tahun 2000 di Indonesia dengan 200 juta mayoritas umat muslim di Indonesia. Yang pariwisata tersebut menerapkan pola hidup gaya umat muslim, bukan hanya untuk liburan melainkan penerapan dan pendekatan diri kepada Allah SWT, serta pariwisata yang di halalkan dalam artian di pariwisata tersebut menyediakan makan dan minuman halal, hotel dan tempat tinggal yang nyaman, dan lain-lainnya (Alim, Riansyah, Hidayah, Muslim, & Adityawarman, 2008).

Dalam acara seminar nasional yang bertema, “ Potensi Wisata Berbasis Syariah di Indonesia “ yang diadakan oleh Bank Indonesia dalam perayaan *Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF)* pada 29/10/2015 di Surabaya. Yang disampaikan bahwa peran pariwisata di Indonesia bukan hanya pada sector pariwisata rekreasi atau outdoor, melainkan juga pada pariwisata hotel syariah, restaurant syariah, travel syariah, dan lainnya.

Di sampaikan dalam *Indonesian Halal Expo (Indhex) 2013 & Global Halal Forum* yang digelar pada 30 Oktober-2 November 2013. bahwa pariwisata syariah, bukan hanya menyediakan sesuatu yang halal atau syariah, melainkan sebuah pelaksanaan yang di dalamnya terdapat aturan yang sudah di tetapkan sesuai standar syariah. Contohnya pada hotel, hotel tersebut melarang adanya minuman beralkohol. Bahkan fasilitas hotelnya memisah tempat spa untuk para wisatawan sesuai gender.

#### **2.2. Wisata Kuliner**


Wisata kuliner adalah sebutan yang sudah biasa bagi telinga masyarakat Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa wisata kuliner yang tersebar pada setiap daerah. Namun dari berbagai wisata kuliner tidak semua yang menerapkan standar yang memenuhi syariah, bahkan dari bahan makanan, proses pembuatan makanan, sekaligus cara penyajian makanan yang ditawarkan, masih dapat diragukan ke halalannya (Lazuardi & Triady, 2011).



Dalam tulisan Jiaying Lu and Sanjay K. Nepal pada penelitiannya yang berjudul “*sustainable tourism research : an analisis of papers published in the journal of sustainable tourism*” meyampaikan bahwa terdapat tiga peranan penting pada wisata kuliner, yaitu antara lain : melalui wisata kuliner dapat meningkatkan perbelanjaan wisatawan di suatu daerah (tourist spending), wisata kuliner dapat memperpanjang waktu kunjungan wisatawan (tourist season), dan menganalisis tipe wisatawan kuliner dengan tujuan meningkatkan pariwisata berkelanjutan (Lu & Nepal, 2009).

### **2.3. Halal Food**

Menurut (Fadzlillah, Man, Jamaludin, et al. 2011) makanan adalah suatu hal yang selalu di butuhkan bagi manusia untuk kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, makanan yang halal tidak hanya dapat di lihat dengan kasat mata. Membuktikan makanan yang halal yaitu di mulai dengan rantai makanan mulai produksi perternakan sampai ke tangan para konsumen.



## **BAB III**

### **METODE PENULISAN**

#### **3.1. Jenis dan Desain Penelitian**

Penelitian ini berusaha menggambarkan mengenai wisata kuliner berbasis syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi Surabaya sebagai kota wisata kuliner. Hal tersebut untuk meningkatkan daya tarik wisatawan melalui konsep yang berbasis syariah, oleh karena itu dilakukan penelitian terkait potensi wisata kuliner yang dapat difokuskan untuk pengembangannya.

Dengan demikian kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni sebuah kebiasaan dalam keilmuan yang berhubungan dengan pengamatan pada manusia (Rahmat, 2009). Pendekatan yang digunakan studi kasus, yang mana menurut Creswell (1998), studi kasus adalah sebuah bentuk eksplorasi pada sebuah kasus yang di amati melalui berbagai sumber informasi terperinci pada suatu objek dalam tempo tertentu (Rahmat, 2009).

#### **3.2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian wisata kuliner berbasis syariah ini, menggunakan teknik pengumpulan data primer, antara lain :

a. Observasi

Menurut Nasution (1988) yang tulisannya di muat dalam buku " Memahami Penelitian Kualitatif", mayoritas ilmuwan terpaku pada sebuah data dalam pekerjaannya, yakni data tersebut adalah sebuah fakta dalam dunia yang di peroleh melalui sebuah observasi.

- b. Pengumpulan Data Dengan Dokumen
- Menuut Sugiyono (2014) Dokumen ialah sebuah catatan tersusun, dapat berupa gambar, tulisan atau suatu karya monumental yang catatan peristiwanya telah berlalu.
- 087778496985
- (Sugiono, 2014)

#### **3.3. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian Kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa teknik analisis data di perlukan untuk menganalisis suatu data yang telah terkumpul, di mana teknik analisis data

ialah sebuah proses dari sebuah data, yang data tersebut di peroleh dan di susun, memilah mana yang akan lebih penting untuk di pelajari, lalu disimpulkan (Sugiono, 2014).



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Potensi Ekonomi Industri Makanan Halal**

Dewasa ini semakin berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi berpengaruh dalam semua bidang seperti industri pangan saat ini pengolahan bahan pangan para produsen tidak perlu repot lagi karena sudah tersedia teknologi maka mereka memanfaatkan teknologi tersebut. Akan tetapi perkembangan teknologi tersebut berpengaruh pada umat islam dimana tidak semua bahan pangan yang diolah teknologi belum tentu ada sertifikasi halal. Tentunya kita sebagai umat muslim harus paham akan hal tersebut dimana saat ini di Indonesia industri yang diimpor ke dalam negeri semakin meluas dan barang pangan tersebut belum jelas halal haramnya. Salah satunya adanya pengawetan dalam memproses, menyimpan, menangani, serta *packaging* yang berasal dari masyarakat setempat.

Berdasarkan data Global Islamic Economy Report tahun 2018-2019, posisi Indonesia untuk ekonomi Islam global mengalami peningkatan dari posisi 11 ke posisi 10, menyalip Brunei. Hal ini didorong oleh kenaikan peringkat makanan halal, dengan peningkatan substansial promosi dan liputan pers terkait dengan kesadaran pengaruh makanan halal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pada tahun 2017, sebesar US \$ 218,8 miliar merupakan pengeluaran dari seluruh sektor ekonomi Islam secara global. Indonesia belum termasuk 10 besar produsen industri makanan halal. Produsen terbesar makanan halal didominasi oleh Malaysia (Inggris, 2018).

#### **4.2. Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Melalui *halal***

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan *halal food* bisa melalui beberapa cara, yaitu:

##### **4.1. Meningkatkan penggunaan label halal**

Label “halal” dapat dijadikan pilihan utama dalam memperkenalkan pariwisata pariwisata halal yang ada di Surabaya. Seperti yang telah diterapkan di kota lainnya yang memiliki potensi wisata halal. Dengan adanya label halal dapat menarik para pecinta kuliner agar dapat mempertahankan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap kualitas produk makanan dan minuman. Bahkan label halal ini nanti tidak hanya diterapkan pada produk makanan dan minuman saja, akan tetapi konten halal



ini juga bisa dihidupkan melalui sarana dan fasilitas yang di sediakan dalam pariwisata lainnya.

#### 4.2. Kesiapan daya Tarik wisata

Tingkat kesiapan kota Surabaya sebagai destinasi kota wisata sangat perlu ditingkatkan, yaitu terkait kepercayaan, kenyamanan, pelayanan informasi,dll. Dari indikator kesiapan tersebut maka sangat berpotensi untuk mengembangkan wisata *halal food* di Surabaya. Kepercayaan terhadap makanan dan minuman dan kenyamanan konsumen untuk melakukan aktivitas lainnya juga harus diperhatikan. Salah satunya dalam hal beribadah. ketersediaan tempat ibadah di setiap tempat wisata kuliner akan mempermudah konsumen untuk melaksanakan kewajiban ibadahnya selama melakukan aktivitas saat berkunjung ke wisata kuliner. Selain itu pelayanan informasi secara langsung maupun melalui media online juga harus ditingkatkan untuk memberikan edukasi, pemahaman,dan peningkatan daya tarik terhadap *halal food* kepada wisatawan maupun konsumen.

#### 4.3. Meningkatkan Jasa penyediaan makanan dan minuman

Perlu adanya penerapan pengelolaan pada jasa penyediaan makanan dan minuman di setiap outlet / *restaurant* yang harus memperhatikan konsep syariah mulai dari produk sampai dengan cara penyajian. Selain penerapan yang dilakukan oleh para produsen *halal food*, maka pengawasan pemerintah mengenai pengelolaan dan penyajian di berbagai restaurant berbasis halal sangat diperlukan agar memberikan nilai kepercayaan tinggi terhadap para wisatawan kuliner baik domestik maupun mancanegara. Agar jasa yang diberikan dapat menarik daya tarik wisatawan perlu adanya inovasi produk. Inovasi tidak semata diarahkan dalam inti atau atribut pokok produk semata, tetapi juga sampai pada atribut produk yang sekunder, termasuk pelayanan jasa yang diberikan (Muhammad, 2013).

#### 4.4. Strategi penetrasi pasar

Strategi penetrasi pasar dengan menekankan pemasaran produk yang sekarang dijalankan dengan pertimbangan telah dimilikinya keahlian dan keterampilan dalam

pengoperasian pemasaran baik untuk pelanggan yang ada, maupun untuk pelanggan baru. Kegiatan tersebut dapat ditingkatkan dengan melakukan pensosialisasian informasi terkait *halal food*, membuka outlet baru, memberikan fasilitas pesan antar yang dapat memudahkan konsumen, dan penambahan saluran distribusi dan cabang serta mengubah dan meningkatkan program advertensi dan promosi melalui media internet agar dikenal oleh masyarakat luas (S, 2013).

#### **4.3. Pengoptimalisasian Peran Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Halal Food**

Kementrian Perindustrian telah melakukan perencanaan untuk pembentukan kawasan industri halal yang ditargetkan selesai sebelum 2020. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya respon atas peningkatan permintaan terhadap produk halal di dunia. Industri halal adalah kawasan industri yang di dalamnya menerapkan sesuai dengan standar Islam. Kawasan Industri Halal ini akan dipilih di wilayah Jawa karena sudah tersedia kawasan industri sektor *consumer goods* (Kemenperin.go.id, n.d.).

Maka dari itu perlu adanya peningkatan peran pemerintah dan masyarakat khususnya di wilayah Pulau Jawa agar sektor *consumer goods* dapat memenuhi laju pertumbuhan pendapatan di Indonesia. Salah satu Kota di Pulau Jawa yang memiliki pengaruh besar terhadap sektor *consumer goods* adalah Surabaya, karena merupakan kota metropolitan yang memiliki banyak destinasi wisatawan khususnya wisata Kuliner.

Seiring dengan berkembangnya pemahaman Umat Islam, *halal food* menjadi gaya hidup saat ini. Maka agar wisata kuliner bisa memenuhi permintaan konsumen khususnya umat Islam yang ada di Surabaya, harus lebih ditingkatkan dengan melakukan upaya-upaya yang dapat memenuhi permintaan *halal food*. Untuk mendukung aktivitas tersebut perlu adanya peran penting pemerintah dan masyarakat agar *Halal Food* bisa sebagai nilai eksostika pariwisata syariah dan menjadi destinasi wisata kuliner yang menjadi daya tarik di Kota Surabaya, baik untuk wisatawan domestik ataupun luar negeri.

Peran pemerintah dapat dipacu dengan adanya peningkatan regulasi terhadap *halal food*. Yaitu salah satunya adalah kebijakan kepada setiap produsen makanan atau minuman harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Agar perlindungan terhadap konsumen yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat terlaksana dengan baik.

Hak-hak konsumen sebagaimana secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Berdasarkan hal itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk misalnya makanan. Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen (Sidabalok, 2014).

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen (Siregar, 2009).

Di Indonesia mayoritas masyarakat menganut agama Islam, maka hak konsumen perlu lebih diperhatikan terkait dengan kehalalan suatu produk yang menjadi syarat wajib bagi seorang muslim. Untuk itu perlu adanya peran penting MUI (Majelis Ulama Indonesia) selaku pihak yang menerbitkan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan.

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal ini dapat digunakan untuk pembuatan label halal. Terdapat dua aspek penting pada sertifikasi halal yaitu:

1. Pada aspek moral, sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen pada konsumen
2. Pada aspek bisnis sebagai sarana pemasaran, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen.

Komitmen Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus secara terus-menerus melakukan penelitian yang selanjutnya memberikan label halal terhadap jenis-jenis makanan yang terus beredar ditengah masyarakat yang kini banyak kemasan yang bermacam-macam. Maka secara kontinyu terus dilaksanakan untuk upaya dalam memberikan kepastian status makanan yang akan dikonsumsi, memberikan perlindungan dan kenyamanan pada masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari



mengonsumsi produk makanan yang tidak halal. Dengan adanya labelisasi halal dapat dijadikan sebagai tanda yang memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk pangan yang akan dikonsumsinya.

Selain peran pemerintah yang harus ditingkatkan, peran Masyarakat terhadap pengoptimalisasian wisata kuliner *halal food* juga di perlukan, karena pemahaman serta peran masyarakat sebagai konsumen dapat berpengaruh terhadap kepercayaan pada *halal food* di Surabaya sehingga dapat menumbuhkan ekonomi bisnis dari segi *halal food*. Berikut peran masyarakat terhadap pengambilan keputusan pembelian untuk meningkatkan wisata kuliner *halal food* yang akan dijelaskan pada :

Terdapat tahapan-tahapan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu:

a) Mengenai kebutuhan

Dalam proses ini konsumen akan merasakan adanya kebutuhan mengonsumsi makanan halal/*halal food*. Konsumen harus menyadari bahwa untuk memenuhi kewajiban seorang Muslim perlu mengenali makanan halal.

b) Mencari Informasi

Setelah konsumen mengenali kebutuhan makanan halal, maka konsumen mencari informasi tentang makanan halal tersebut, bisa sebelum pembelian atau saat akan melakukan pembelian dan Pembelian selanjutnya. Contohnya mencari informasi melalui keluarga, media social, pelanggan atau karyawan pada outlet makanan yang akan dibeli dan apa sudah memiliki sertifikasi halal oleh MUI.

c) Mengevaluasi Alternatif

Dari berbagai informasi yang sudah didapat perlu dijadikan bahan pertimbangan konsumen dalam pengambilan keputusan. Contohnya pertimbangan tentang kehalalan makanan dari segi zat, cara perolehan sampai pada cara pemrosesannya. Maka masyarakat harus lebih jeli dan berani memutuskan terhadap informasi yang telah didapat.

Untuk itu Pemerintah Surabaya ikut mendukung dengan mempermudah produsen terkait pengajuan sertifikat halal untuk peningkatan kualitas produk melalui program fasilitasi pemkot secara gratis alias tidak dipungut biaya karena biaya ditanggung APBD Kota Surabaya. Kepala Dinas Perdagangan dan



Perindustrian (Diperdagin) Kota Surabaya Widodo Suryantoro menyatakan pihaknya mendukung keinginan para pedagang, pengusaha atau produsen makanan bila produknya ingin mendapatkan serifikasi halal. Dari data Disperdagin, saat ini sudah sekitar 400 merek yang sudah mengantongi sertifikat halal, kebanyakan merupakan jenis usaha handicraft (kerajinan tangan), fesyen, dan makanan-minuman.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Potensi pasar untuk industri *halal food* di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia berada di peringkat pertama sebagai konsumen *halal food* di dunia. Selain sebagai konsumen, Indonesia juga sebagai produsen *halal food*, maka agar terwujudnya potensi pasar dari segala aspek baik bagi konsumen ataupun produsen perlu adanya peran pemerintah dan peran masyarakat untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Menjaga kualitas kehalalan produk makanan (*halal integrity*) merupakan salah satu cara agar dapat bersaing dengan negara lain dalam industri makanan halal.

Kualitas kehalalan produk dapat ditingkatkan melalui adanya peran MUI dalam penerbitan sertifikasi halal yaitu dengan cara melakukan penelitian dan pengecekan terus menerus terkait produk baru maupun produk yang sudah beredar selama beberapa tahun. Selain peran MUI perlu adanya pemahaman serta peran masyarakat sebagai konsumen yang dapat berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen dan kenyamanan dalam mengkonsumsi *halal food* di Surabaya sehingga dapat menumbuhkan ekonomi bisnis dari segi *halal food*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alim, H. T., Riansyah, A. O., Hidayah, K., Muslim, I., & Adityawarman. (2008). *Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif Di Jawa Tengah Dan Yogyakarta*. 1–8.
- BPS. (2015). *Jawa Timur Dalam Angka 2015*.
- BPS. (2016). Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut.
- Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. In *Book*. <https://doi.org/10.1016/j.aenj.2008.02.005>
- Fadzlillah, N. A., Man, Y. B. C., Jamaludin, M. A., Rahman, S. A., & Kahtani, H. A. A.-. (2011). Halal Food Issues from Islamic and Modern Science Perspectives. *2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences*, 17, 159–163.
- Inggris. (2018). Haribo Includes Halal and Vegetarian Candies in First UK Retail Store. *Halal Focus*.
- Kemenperin.go.id. (n.d.). No Title. Retrieved from [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id)
- Lazuardi, M., & Triady, M. S. (2011). *Rencana Pengembangan Kuliner Nasional*.
- Lu, J., & Nepal, S. K. (2009). Sustainable tourism research: an analysis of papers published in the Journal of Sustainable Tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(1), 5–16. <https://doi.org/10.1080/09669580802582480>
- Majid, M. A. A., Abidin, I. H. Z., Majid, H. A. M. A., & Chik, C. T. (2015). Issues of Halal Food Implementation in Malaysia. *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences Wwww.Textroad.Com*, 5, 50–56.
- Oktafia, R. (2017). Nilai-nilai Kearifan Budaya Jawa Dan Peranannya Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani : Perspektif Islam. *Lentera*, 3(March).
- Oktafia, R., & Mawardi, I. (2017). Islamic Values in The Tradition of Samin Community at East Java. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 5(1), 97. <https://doi.org/10.21043/qijis.v5i1.2027>
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Journal Equilibrium*, 5, 1–8.

Ratman, D. R. (2016). *Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016 - 2019*.

Sidabalok, J. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Manajemen Keuangan*, 01, 33.

Siregar, S. (2009). Peranan Pemerintah dalam Melindungi Hak-hak Konsumen Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(3), 324.

Sugiono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*.

